

**FPELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr)

TESIS



Oleh

NAMA : Amalia Rifdah Salsabila

NIM : 21302100109

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh

NAMA : Amalia Rifdah Salsabila

NIM : 21302100109

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULLA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr)

Oleh

NAMA : Amalia Rifdah Salsabila

NIM : 21302100109

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 18 Agustus 2023



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H.,M.H.

NIDN : 0613066101

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKANAKTA
NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr)

Oleh

NAMA : Amalia Rifdah Salsabila

NIM : 21302100109

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN : 0620046701

Anggota,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 0613066101

Anggota,


Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDN : 8897823420

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMALIA RIFDAH SALSABILA

NIM : 21302100109

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang Menyatakan



AMALIA RIFDAH SALSABILA
21302100109

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMALIA RIFDAH SALSABILA

NIM : 21302100109

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum / Program magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas

Akhir/Tesis dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA NOTARIS
AKIBAT PERCERAIAN

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang Menyatakan



AMALIA RIFDAH SALSABILA

21302100109

MOTTO

“ Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali”

(Nelson Mandela)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

Ayah Penulis : NURUL HUDA

Ibu Penulis : NUERBAETY

Adik Penulis : M FIKRI ALHAFIZH

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Siti Rodhiyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis duduk di bangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
7. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Nurul Huda dan Ibu Nurbaety yang selalu memberi support kepada penulis sampai terselesaikannya tesis ini;
8. Serta tak lupa kepada teman temanku tercinta Kelas A Reguler Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung khususnya Milenia Ayu Habsari, Rizalfikra Ngadi, Nazarudin Nainggolan, Bagus Agung Yuda, dan Almaropi Algantama yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan ceria dan tawa.
9. Kepada Tuan pemilik NIM 21302200132 yang selalu memberikan support, Mendoakan, selalu mendengar keluh kesah dan selalu menyemangatkan penulis, terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah

dan bangunan, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini, Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh manusia lain.

10. Sahabat-sahabat saya Selvia Monica, Alfina Damayanti, Rafidah Setyawati, Gina Kartika, Fanny Khairunisa, Rasya Dinanti, Avissa Deva Terimakasih untuk telinga yang selalu ada. Terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagai rasa dan bertukar cerita. Semoga kebaikan, ketulusan dan kesabaran kalian mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang Menyatakan

AMALIA RIFDAH SALSABILA

21302100109

ABSTRAK

Harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini masih dikalangan masyarakat. Rupaya masyarakat masih memandang sebelah mata persoalan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi percekocokan mengenai pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut memperumit proses perceraian diantara dua pihak karena masing-masing mengklaim harta “ini dan itu” merupakan bagian hak-haknya. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan. Jika pasangan suami istri terputus hubungan karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasar hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebayanya.

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis Normatif*. Pendekatan Yudiris Normatif adalah penelitian yang mengacu pada Studi Kepustakaan yang ada ataupun Data Sekunder. Sedangkan Normatif adalah Penelitian Hukum yang bertujuan untuk memperoleh Pengetahuan Normatif tentang Hubungan antara satu Peraturan dengan Peraturan lain dan Penerapan dalam Prakteknya.

Pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dibuat dihadapan Notaris karena bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta bersama sangat penting, karena notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak dari para pihak yang secara sepakat membagi harta bersama secara adil dan Notaris harus memastikan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang terhadap sahnya suatu akta tersebut dipenuhi para penghadap dan juga mengenai asal-usul kepemilikan harta dari para pihak apakah harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau warisan dari orang tua, hibah atau hadiah, hal itu harus dibuktikan dengan kepemilikan asal-usul harta tersebut. Perbandingan hukum antara pembagian harta bersama akibat perceraian antara pengadilan dan kantor Notaris ialah sangat berbeda, karena pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama mendasari dari kompilasi hukum islam, karena pihak yang melakukan pembagian harta bersama ialah orang yang beragama islam, Sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan dihadapan Notaris, berdasarkan keterangan-keterangan para pihak. Kesamaan atau perbedaan antara pembagian harta bersama ditetapkan oleh Notaris dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama tidak ada perbedaan, tetapi melainkan kesamaan, karena akta yang dibuat oleh notaris itu memiliki kekuatan hukum yang pasti dan akta yang dijadikan alat bukti adalah akta oetntik, yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan dan tidak merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama. Karena pengadilan menjadikan acuan atau suatu

landasan dalam pengambilan putusan agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

Kata Kunci : Hak Bersama, Pengadilan Agama, Notaris, KUHPerdara

ABSTRACT

Common property or what is often called joint property is still among the people. It seems that people still underestimate this problem. Husband and wife usually only question the division of this joint property after a divorce decision from the court. In fact, in every court process disputes often occur regarding the division of joint assets so that this condition complicates the divorce process between the two parties because each claims that "this and that" property is part of his rights. The provisions regarding the distribution of joint assets are based on the conditions that accompany a marriage relationship.

If a husband and wife break up because of a divorce between them, the distribution of joint assets is regulated based on their respective laws. This provision is regulated in Article 37 of the Marriage Law, which means that each law includes religious law, customary law, and the like. The role of a notary is very important in Indonesia considering that a notary is an official who has the power to certify authenticated deeds, including agreements on the distribution of common property. Notary public as public official, empowered to enter into an agreement on the division of common property based on the will of both parties who agree on a fair division of their property through a common property division agreement in accordance with applicable law. The preparation of the property division agreement took place before the divorce, since the divorced couple no longer discussed the question of property division in court during the divorce process. However, it excludes the possibility that if the divorced couple does not reach an agreement on the division of common property, the parties will apply to the religious court for the division of common property together with the divorce application. For the ex-wife and ex-husband concerned, the regulation of joint assets, which now fall under the jurisdiction of the religious court and are decided solely by the religious court, is important. Also for the principle of simple justice, fast and inexpensive. The reason is that the settlement of the joint property issue in the religious court immediately solves the problem between the ex-husband and his ex-wife. The settlement of the joint property is carried out by the court either on the basis of a divorce or at the request of interested parties outside the dispute.

The distribution of joint assets as a result of divorce can be made before a notary because the role of the notary in making the deed of agreement on the distribution of joint assets is very important, because the notary as a public official makes the deed of agreement on the distribution of joint assets based on the will of the parties who agree to share the joint assets fairly and the notary must ensure that the conditions that have been determined by law for the validity of a deed are met by the appearers and also regarding the origins of ownership of the assets of the parties whether the assets are assets obtained

during marriage or inheritance from parents, grants or gifts, this must be proven by the ownership of the origin of the property.

Key words: *common rights, religious courts, notaries, civil code*

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15

F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematis Penulisan.....	31
BAB II.....	33
KAJIAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan	33
B. Tinjauan Umum tentang Notaris	37
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian	40
D. Tinjauan Umum tentang Jaminan.....	41
E. Pendekatan Dalam Perspektif Hukum Islam Mengenai Harta Bersama.....	43
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dapat Dibuat Dihadapan Notaris.....	50
B. Bagaimana Perbandingan Hukum Antara Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Antara Notaris dan Pengadilan.....	61
C. Adakah Kesamaan atau Perbedaan Antara Pembagian Harta Bersama Ditetapkan Oleh Notaris Dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama.....	73
D. Litigasi yang Berkaitan.....	73
BAB IV	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki fungsi untuk melindungi secara Konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan Jaminan Hukum bagi tuntutan Penegakan melalui Proses yang seadil-adilnya. Fungsi Negara Hukum memberikan Kepastian Hukum bagi masyarakatnya sebagai bentuk Perlindungan Negara. Sebagai Tuntutan Perlindungan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat adalah dalam melakukan Perbuatan Hukum melakukan perkawinan.

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, semua Warga Negara Indonesia dalam masalah perkawinan berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali untuk hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974. Disamping itu reformasi hukum perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ciri khusus pengaturan perkawinan di Indonesia, yakni dari suatu hubungan yang pada awalnya hanya bersifat keperdataan saja (menurut *Burgerlijk Wetboek*) menjadi suatu hubungan yang disamping bersifat keperdataan juga dinaungi oleh nilai-nilai

sakral keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.¹

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*” para pihak diperbolehkan mengadakan perjanjian pada saat atau setelah perkawinan demi memberikan kepastian hukum mengenai harta, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang ingin para pihak perjanjikan dalam menjalani rumah tangganya.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Jadi, perkawinan merupakan suatu “perikatan keagamaan” karena berakibat hukum mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami-isteri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa tersebut memiliki hubungan yang erat sekali

¹ Andy Hartanto, 2010, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta ; Laksbang Grafika, hal. 57.

dengan agama atau kerohanian. Maka dari itu perkawinan bukan saja memiliki unsur lahiriah atau jasmaniah saja, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.²

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Unsur “perjanjian” di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai, sedangkan “suci” adalah pandangan dari segi keagamaan untuk suatu perkawinan. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 21 menegaskan bahwa esensi perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat yang disebut dengan istilah “*miitsaaghan ghaliizhan*”. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *miitsaaghan ghaliizhan* juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut KHI), yaitu “*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaghan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

Menurut Soemiyati dengan mensitir pendapat Ahmad Azhar Basyir, pengertian perkawinan dalam agama Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

² Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Perceraian*, SinarGrafika, Jakarta hal. 2.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:³

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya : persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain.

Perbedaan antar persetujuan perkawinan dengan persetujuan-persetujuan yang lain ialah, dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu persetujuan perkawinan sudah semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami isteri itu.⁵

berlangsungnya perkawinan, akan timbul akibat lahir maupun batin bagi

³ Soemiyati, 2016, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hal.8

⁴ Soemiyati, *Ibid*, hal.10

⁵ Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No.4, hal. 65, (ejournal.balitnagham.go.id)

pria dan wanita tersebut, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan berlangsung. Salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suami dan isteri di dalam berumah tangga adalah adanya harta. Hal tersebut karena dalam setiap perkawinan pasti membutuhkan sesuatu untuk menjamin dan menunjang kehidupan mereka selama berlangsungnya perkawinan. Harta juga merupakan hal yang sangat sensitif yang diinginkan oleh setiap orang untuk memenuhi kehidupan masing-masing untuk terciptanya kesejahteraan. Sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*), manusia cenderung tidak pernah puas dengan apa yang sudah diperoleh dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.⁶

Undang-Undang Perkawinan tidak menganut konsep persatuan harta kekayaan secara bulat antara harta suami-isteri akibat perkawinan seperti aturan yang terdapat dalam BW.8 Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan. Yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan Harta Bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang suami dan isteri tersebut

⁶ Fahmi Al Amruzi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 5.

tidak menentukan lain. Pada kenyataannya, dalam perkawinan sering terjadi suami dan isteri tidak mengetahui mana yang merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta bawaan. Pada pasal 28 B Undang-Undang Dasar yang berisikan (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai harta cenderung tidak mendapatkan perhatian oleh pasangan suami isteri. Mereka sebelumnya tidak pernah memusingkan, bahkan menganggapnya sesuatu yang dapat menciderai perkawinan yang bersangkutan jika harta perkawinan diatur secara tertulis. Padahal sebenarnya pengetahuan pengaturan mengenai harta perkawinan perlu diketahui oleh mereka yang akan menikah atau mereka yang telah menikah. Karena dalam hal saling menghaki harta kekayaan dalam perkawinan, bukan mustahil akan terjadi percekcoan yang dapat berujung pada perceraian.⁷

Hidup bersama dari suami isteri pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan, apabila diantara kedua belah pihak ada kesesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama, namun apabila keadaan yang mendasari perkawinan tersebut sedemikian buruknya, maka hubungan perkawinan lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Apabila para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan hidup bersama dan jika tetap dilanjutkan yang akan terjadi justru adalah kemudharatan, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terakhir.

⁷ Habib Adjie, "Kapankah Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat", <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/MAKALAH-KAPANKAH-PERJANJIAN-PERKAWINAN-DAPAT-DIBUAT.pdf>, hlm. 1, dikunjungi pada tanggal April 2023

Untuk itu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama untuk mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai “langkah preventif” untuk meminimalisir kemungkinan resiko konflik menyangkut harta perkawinan yang dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Mereka sadar bahwa dalam memasuki jenjang perkawinan banyak masalah yang mungkin akan dihadapi oleh suami isteri. Terlebih lagi, semakin tinggi karir seseorang maka akan menyebabkan semakin banyak pula pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, kelangsungan karir hingga persoalan keamanan harta yang telah diperoleh selama ini dan selama perkawinan nantinya.⁸ Budaya praktis yang kini menjadi gaya hidup kemudian ikut mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi dari perkawinan, Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang sepantasnyalah suami yang berkewajiban memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami.⁹

Sebagai negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, persoalan pembuatan perjanjian perkawinan masih menjadi sesuatu yang sensitif ketikasalah

⁸ Arifah S, 2017, Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Khara Ummah, Vol. 12, No. 2, hal. 174

⁹ Intan Kumalasari, 2022, <https://www.merdeka.com/sumut/ditanya-perjanjian-pranikah>, diakses pada 28 April 2023.

seorang pasangan berniat membuat perjanjian perkawinan. Banyak dari sebagian masyarakat yang menganggap perjanjian kawin kurang etis karena dianggap materialistis dan kurang percaya dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Pihak wanita banyak yang tersinggung apabila keinginan untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, contohnya seperti pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sempat mendapat sorotan ketika keinginan mereka untuk membuat perjanjian pra-nikah dalam mengatur harta mereka selama menikah diketahui oleh publik. Praktik pembuatan perjanjian perkawinan memang sering terjadi di kalangan artis atau calon pasangan suami isteri yang memiliki latar belakang pengusaha dimana masing-masing dari mereka rata-rata telah membawa harta yang cukup besar sebelum mereka melangsungkan pernikahan.¹⁰

Salah satu yang kemudian menarik perhatian adalah baik dalam Pasal 147 BW dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai perbuatan hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, namun dalam kenyataannya di dalam praktek terdapat pembuatan perjanjian perkawinan ketika pernikahan telah dilangsungkan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga karena perbuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam Pasal 147 BW maupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Umumnya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan ini

¹⁰ Intan Kumalasari, 2022, <https://www.merdeka.com/sumut/ditanya-perjanjian-pranikah>, diakses pada 28 April 2023.

dilakukan oleh pasangan suami isteri dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu juga selama perkawinan sering kali baru muncul masalah-masalah yang apabila tidak dapat diatasi malah akan berujung pada perceraian. Sehingga meskipun sebagian besar masyarakat menganggap perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan adat ketimuran, namun perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan juga memiliki manfaat. Apabila sebuah perkawinan kemudian terdapat indikasi salah satu pasangan memiliki motivasi untuk mendapatkan harta pasangannya, maka perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana proteksi yang tepat. Dengan begitu harta tersebut akan aman dan tidak merugikan. Dengan putusnya perkawinan suami isteri karena perceraian, maka menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan mereka maka otomatis akan menyebabkan akibat hukum yang berbeda pula dalam pembagian harta kekayaan ketika perceraian terjadi.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian itu, menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Akibat terhadap diri suami isteri.
2. Akibat terhadap anak-anak.
3. Terhadap harta benda.

Adanya perceraian mengakibatkan pula kebersamaan harta perkawinan menjadi terhenti dan tiba saatnya untuk diadakan pemisahan dan pembagian.

Apabila ada ada perjanjian kawin, maka pembagian harta tersebut harus sesuai dengan perjanjian kawin atau dengan kata lain berlakulah hal-hal yang terjadi sebelum itu antara lain sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kawin. Terhadap harta bersama menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 ditentukan apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bagian konsideran huruf b disebutkan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Jadi seorang Notaris berwenang membuat akta otentik.

Akta, menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.¹² Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kemudian diatur dalam Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia, suatu akta otentik terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan akta otentik yang dibuat dihadapan para pihak. Adapun akta otentik yang dibuat dihadapan

para pihak adalah akta yang oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut. Pejabat yang berwenang yang dimaksud dapat berupa Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan/atau Pejabat Lelang.

Khusus mengenai akta otentik yang dibuat oleh notaris terbagi lagi menjadi 2 (dua jenis), yaitu akta pihak (partij akte) dan akta pejabat / akta relaas (ambtelijke akte). Partij Akte adalah akta yang berisikan uraian peristiwa yang terjadi karena perbuatan para penghadap, yang diterangkan kepada notaris agar dituangkan didalam bentuk akta otentik, misalnya : akta pembagian harta bersama, akta jual beli, akta hibah, akta wasiat, akta kuasa, pernyataan keputusan rapat, dan lain sebagainya. Sedangkan akta relaas adalah akta otentik yang menguraikan suatu tindakan yang dilihat dan disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, contohnya yaitu Berita Acara RUPS, akta pencatatan boedel pailit, dan lain-lain.

Pembuatan akta pembagian harta bersama dengan akta yang dibuat di hadapan notaris dapat menimbulkan kepastian hukum, karena adanya pembagian harta bersama tersebut dan kekuatan pembuktiannya sangat kuat dan tidak terbantahkan, sedangkan diakui mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.¹¹

Keberadaan perjanjian perkawinan untuk pembagian harta seringkali luput dari perhatian karena mereka sering menganggap bahwa perkawinan adalah suatu

¹¹Wahyono Darmabrata, 1997, *Tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan pelaksanaanya*, Jakarta, FH.UI, hal. 89

perbuatan yang suci sehingga tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik, meski semua pasangan suami isteri tidak menghendaki konflik itu akan datang. Ketika pasangan suami isteri harus bercerai, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Bertitik tolak dari keterangan yang dikemukakan di atas, dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka pasangan suami isteri itu biasanya mempunyai harta, yaitu disebut dengan harta dalam perkawinan. “Sedangkan harta dalam perkawinan ini terdiri dari harta bawaan dan harta pencarian, harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta pencarian adalah harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama perkawinan”.

Keberadaan harta pencarian dan harta bawaan dalam perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila suami isteri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, terlepas dari pihak suami atau isteri yang paling banyak penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami isteri itu telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta pencarian itu dikuasai oleh masing-masing pihak atau disatukan sesuai dengan ikhtikadnya.

Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan ini, sering menjadi probelmatica yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri. Sedangkan pasangannya (isterinya) hanya sebagai ibu

rumah tangga. Sebaliknya isteri merasa diperlakukan tidak adil, ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana harta bawaan akan dibagi dua antara suami isteri tersebut.¹²

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara dalam Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr, dimana Pemohon sebenarnya Suami sah Termohon dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili para pihak pada tanggal 4 Agustus 2003, namun karena suatu alasan yang tidak bisa dihindari maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai. Dari perkawinan mereka dikaruniai tiga orang anak. Bahwa pada tanggal 06 April 2020 Pemohon dan Termohon sepakat atas pembagian harta bersama dan tanggung jawab nafkah yang dituangkan dalam akta pembagian harta bersama yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Qomar Nasikh, S.H.,M.Kn yang pada intinya adalah membagi harat bersama saat pernikahan sesuai kesepakatan dan mengatur bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut membagi harat bersama sesuai isi akta pembagian harta bersama tersebut.

berdasarkan uraian tersebut penulis akan meneliti dalam tesis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA NOTARIS AKIBAT PERCERAIAN DAN**

¹² John Kenedi, 2018, *penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No.1, hal. 94

PROBLEMATIKA HUKUMNYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dibuat dihadapan Notaris ?
2. Bagaimana perbandingan hukum antara pelaksanaa pembagian harta bersama akibat perceraian antara Notaris dan Pengadilan?
3. Adakah kesamaan atau perbedaan antara pembagian harta yang ditetapkan oleh Notaris dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan harta notaris akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara akta notaris dengan putusan hakim yang telah memutus pembagian harta bersama akibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pihak dalam pelaksanaantentang pembagian harta bersama.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan perlindungan para pihak dalam pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarka akta perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perbankan khususnya ilmu hukum pada umumnya dan bagi Hukum Perkawinan berkaitan dengan pembagian harta bersama, dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum yang mampu menyelesaikan pembagian harta bersama.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan sesudah perencanaan dan telah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan juga penerapan. Majone dan Widavsky mengemukakan pelaksanaan merupakan suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³

2. Harta Bersama

¹³ Nurdin usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, hal.70

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Qur'an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.¹⁴ Al Qur'an, hadis dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan pasal 85 sampai pasal 97 KHI setuju mengambil syarikah abdaan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-isteri, juga melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, sehingga didapatkan rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam pasal 1 KHI.¹⁵ Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam pasal 87 :

- a. Harta bawaan masing-masing pihak suami-isteri dan harta yang

¹⁴ Sonny D.Judiasih, 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hal 5.

¹⁵ Etty Rochaeti, 2013, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No, 01, hal. 651.

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

- b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodeqoh atau lainnya.

3. Akta Notaris

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian *Authentik* atau *autentik* adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.¹⁶ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.¹⁷ Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang

¹⁶ R.Subekti dan R.Tjirosudibio, 2012, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 5.

¹⁷ *Ibid*, hal. 11

diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁸

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁹ Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan- alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan

¹⁸Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hal.149

¹⁹ Budi Susilo, 2017, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hal. 17

sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang

²⁰ Hari Agus Santoso, 2021, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “PTB”, *Jurnal Jatiswara*, Vol.36No.3hal.15, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341> diakses pada tanggal 18 April 2023 pukul 10.00 WIB

memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²²

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

²² Fernando M. Manullang, 2018, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Rineka Cipta ;Jakarta, hal. 65

mudah dilaksanakan.

- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²³ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila

²³ Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.²⁵ Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi

²⁴ Jaka Mulyata, “*Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hal. 25

²⁵ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 67.

pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan.²⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam teorinya (*tort liability*) Tanggungjawab dalam Perbuatan Melanggar Hukum terbagi menjadi beberapa teori, antara lain:²⁷

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Secara kebahasaan, kata *البر* perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah *proteksi*, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*,

²⁶ Jaka Mulyata, *Op. Cit*, hal. 29

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 336

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, Hlm.133

protection adalah the act of protecting.²⁹ Perlindungan diartikan sebagai kata lindung yang memiliki arti bersifat mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- a. Kata melindungi memberikan pengertian adanya tindakan menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b. Kata Perlindungan dalam pengertian perlindungan hukum member makna bahwa adanya proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c. Kata Pelindung memberikan makna bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan bersifat melindungi, atau pun berupa alat untuk melindungi.
- d. Terlindung merupakan kata sifat yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- e. Lindungan memberikan makna adanya sifat terlindungi baik berupa perbuatan maupun berupa sifat terlindungi.
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari Teori Hukum alam yang dipelopori oleh plato, Ariestoteles (murid plato) dan Zeno (pendiri aliran

²⁹ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, Hlm.1343.

stonic). Menurut aliran hokum alam, hokum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hokum dan moral tidak bisa dipisahkan.³⁰

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hokum merupakan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan warga. Teori Perlindungan hukum menurut Fitzgerald mempunyai tujuan melindungi kepentingan tertentu dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan atisipatif. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk individu yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.³²

³⁰ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116

³¹ *Ibid*, hal. 54.

³² Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 55.

Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara;
 - b. Adanya pembagian kekuasaan;
 - c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
 - d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.
3. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Keadilan dalam

hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³³ Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.³⁴

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

³³ *Ibid, hal. 3.*

³⁴ *Ibid, hal 3*

yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis Normatif*. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu pada Studi Kepustakaan yang ada ataupun Data Sekunder. Sedangkan Normatif adalah Penelitian Hukum yang bertujuan untuk memperoleh Pengetahuan Normatif tentang Hubungan antara satu Peraturan dengan Peraturan lain dan Penerapan dalam Prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penulisan Tesis ini, Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu Penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai Kebudayaan suatu Masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang Integral.

Hasil Penelitian Deskriptif ini kemudian dianalisa secara Sistematis untuk Mendapatkan Jawaban dari Permasalahan yang ada dalam Penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia,

keadaan dan gejala lainnya.³⁵ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Primer

Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Putusan Nomor : 389/Pdt.G/2020/PA.Jpr

³⁵ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta*, hal.19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun beberapa data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini diantaranya adalah :

- 1) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana
- 2) Jurnal-Jurnal Hukum
- 3) Hasil-Hasil Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Mediat Cetak dan Elektronik

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui Studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

5. Metode Analisi Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka- angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden

secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematis Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematis penulisan Tesis tersebut di atas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama, Tinjauan Umum tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Tinjauan Umum Harta Bersama Menurut Hukum Islam.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan

pembahasan mengenai yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pem-bagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor : , keterkaitan antara akta notaris dengan putusan hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah memutus pembagian harta bersama akibat perceraian dan Bagaimana mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.³⁶

1. Sebab-sebab cerai

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁶ https://eprints.walisongo.ac.id/2560/3/071111011_bab2.pdf

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Tahapan Perceraian

Sebelum mengajukan permohonan 'cerai' ke pengadilan, perlu kiranya didahului dengan suatu pertimbangan yang masak. Apakah selama ini keadaannya sudah demikian rupa parahnyanya sehingga anda perlu memutuskan perkawinan yang merupakan ikatan sakral dunia dan akhirat antar dua manusia yang telah dipertemukan melalui perjodohan yang telah diatur oleh Yang Kuasa. Ataupun, masih ada harapan untuk memperbaiki kembali berbagai hal yang menjadi sebab keretakan anda dengan pihak suami/istri. Tentunya kemungkinan ini bisa saja terjadi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kuat dari kedua belah pihak yang didukung pula oleh keluarga masing-masing. Selain itu yang perlu pula dipertimbangkan pula adalah segala sesuatu kemungkinan yang baik maupun yang buruk yang akan terjadi setelah adanya perceraian tersebut. Bukan hanya yang akan terjadi pada diri anda dan suami/istri sebagai akibat perceraian nanti, tetapi terutama dan wajib diutamakan dari segalanya adalah tentang masa depan dan kehidupan selanjutnya bagi anak-anak sekalian setelah terjadinya perpisahan orang-tuanya.

Karena perceraian seperti apapun prosesnya pasti berakibat amat sangat berat bagi anak-anak sekalian. Sehingga sedapat mungkin sejak awal hal ini telah dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik.

Bila segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan baik dan dalam waktu yang cukup serta tidak dalam kondisi emosional, maka diharapkan keputusan untuk bercerai itu dapat menghasilkan kesiapan mental / bathin dalam menapaki langkah dan proses cerai selanjutnya. Dan semoga keputusan tersebut adalah keputusan terbaik yang tidak akan disesali dikemudian hari.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

Umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan

³⁷ https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2560/3/071111011_bab2.pdf

dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.

Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri.[1] Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.

Dalam KHI, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami-istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Maka dapat dipahami tatkala fakta hukum tertentu lantas memicu suatu pertanyaan hukum, apakah kelalaian menjalankan kewajiban suami-istri memengaruhi porsi harta bersama?

Contra Legem

Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi.

KHI, membebankan tanggung jawab domestik kepada istri.[3] Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak.[4] Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah.

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama.

Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal a quo. Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban

istri) akan diganjar dengan Pasal 97—yang membagi sama besar porsi harta bersama.

Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pertimbangan semacam itu terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan *a quo*, istri mendapat $\frac{3}{4}$ harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan *judex juris*, “Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan....”

Contra legem di atas menerangkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi sama besar ternyata tidak berlaku “*likulli zaman wa makan*”. Kata-kata “demi rasa keadilan” menyiratkan terdapat ketidakcukupan informasi pada aturan normatif yang membagi $\frac{1}{2}$ harta bersama. Atau dalam

penjelasan lain, dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama dalam ketentuan pasal 97 KHI sesungguhnya mengandaikan Pasal 80 dan 83.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.³⁹ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.

1. Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu Pertimbangan, disebutkan bahwa “*Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum*”.

Filosofis dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

³⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>

³⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan Akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para Pihak. Disamping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara yang menggunakan jasanya.

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya. Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan.”bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e

UUJN, bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.⁴⁰

tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian,

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 656

karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehinggadengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

D. Pendekatan Dalam Perspektif Hukum Islam Mengenai Harta Bersama

pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.

Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami

seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.⁴¹

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi.⁴² Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan lebih moderat, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, Kompilasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.⁴³

Dapat dipahami dari istilah “sendiri-sendiri” dalam Pasal tersebut bahwa suami mempunyai pekerjaan sendiri dan istri mempunyai pekerjaan sendiri. Umpamanya, suami bekerja sebagai anggota Polri sedangkan istri bekerja sebagai guru, mereka mempunyai pekerjaan dan hasil masing-masing, dan hasil dari usaha suami istri tersebut dihitung sebagai harta bersama. Adapun istilah “secara bersama-sama”, dapat dicontohkan seperti usaha bercocok tanam di

⁴¹ M. Anshary 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hal. 29

⁴² Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa*”.

⁴³ *Ibid.*

ladang, dimana suami istri secara bersama-sama menggarap pertanian mereka tanpa memperhitungkan tenaga yang diserahkan, dan hasil dari usaha bersama mereka dihitung sebagai harta bersama. Atau seperti suami istri yang membuka usaha dagang, keduanya bekerja bersama-sama tanpa memperhitungkan perbedaan tenaga yang dicurahkan, dan berapapun hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dihitung sebagai harta bersama.⁴⁴

Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut dimungkinkan terjadinya kasuskasus suami istri sebagai berikut. Kasus yang terjadi di lapangan dimana yang bekerja mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangga hanya suami saja, umpamanya sebagai Pegawai Negeri, sementara istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tugas sehari-harinya hanya membereskan urusan rumah tangga. Apakah terhadap istri semacam ini jika terjadi perceraian dengan suaminya, ia tidak memperoleh bagian dari harta sebagai hasil usaha suaminya itu? Sebab dari bunyi Pasal tersebut seolah-olah sangat menuntut keterlibatan suami dan istri secara langsung dalam hal pengadaaan kekayaan rumah tangga.

Jika berpedoman kepada bunyi teks Pasal tersebut, maka pada kasus diatas seakan-akan ketika terjadi perceraian si istri tidak akan mendapat apa-apa dari harta yang didapat selama perkawinan karena harta yang diperoleh dalam perkawinan semuanya dari hasil usaha suami. Ketentuan Pasal ini terasa kontradiktif dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan diatas yang menghendaki semua perolehan selama perkawinan merupakan harta bersama tanpa memperhitungkan siapa yang berusaha. Maka untuk menghindari terjadinya

⁴⁴ *Ibid.*

kontradiksi hukum, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengkompromikan kedua ketentuan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa, ayat (1) : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,” Ayat (2) : “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Meskipun si istri tidak mempunyai mata pencaharian, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan ketika terjadi perceraian dengan suaminya ia tetap memperoleh bagian dari harta bersama tersebut, sebagaimana diatur Pasal 37 UU Perkawinan, yang besar perolehannya adalah masing-masing terdapat seperdua bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada logika hukum bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan telah membagi tugas habis antara suami istri, dimana suami bertugas diluar rumah untuk mencari nafkah, sedangkan istri bertugas dalam urusan domestik bentuk mengatur urusan-urusan rumah tangga. Perbedaan tugas tersebut mempunyai nilai yang sama dimata hukum, sehingga manakala terjadi perceraian, maka masing-masing suami istri berhak memperoleh bagian yang sama dari harta yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁵

Pembicaraan atau kajian tentang gono-gini atau harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (ghair

⁴⁵ *Ibid.*

al-mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Lalu bagaimana harta gono-gini dalam persepektif hukum Islam?

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub' u mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahas Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya maka perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang syirkah yang telah ditulis dalam kitab-kitab fiqh, khususnya bab mu'amalah.⁴⁶

Dalam literatur hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama atau gono gini (Bahasa Jawa), begitupun juga tidak ada nash baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berbicara khusus mengenai pembahasan harta bersama. Adapun nash-nash umum banyak berbicara mengenai persoalan tanggung jawab

⁴⁶http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf

suami dalam memberikan nafkah seperti dalam Al-Baqarah ayat 233 dan persoalan pemberian mahar dalam surat An-Nisa' ayat 4.

Mengenai persoalan pemberian harta dari suami paska perceraian dapat ditelusuri pada Quran surat Al-Baqarah ayat 236, ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mendapat mut'ah (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan suami-istri dengan suaminya serta mahar belum ditentukan, dan jika telah melakukan hubungan suami-istri maka si suami tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan sesuai An-nisa' ayat 20 dan alBaqarah ayat 237.⁴⁷

Pada dasarnya dalam Islam seperti yang telah dipaparkan di atas, tidak mengenal adanya percampuran harta bersama antara milik suami dan istri. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik pribadi sepenuhnya tanpa dikuasi oleh suami, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat (Zubaidi, 2019)(Priestnall et al., 2020). Argumentasi pendapat bahwa tidak adanya harta bersama antara suami dan istri kecuali dengan jalan syirkah, sesuai surat an-nisa' ayat 34, at-thalak ayat 6, dan an-nisa' ayat 32.⁴⁸

⁴⁷ Beri Risky “ Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan” : *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol2,No1,2020,http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf diakses pada tanggal 20 juli 2023 pukul 17.26 WIB

⁴⁸ Beri Risky *Ibid* hal 64

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dapat Dibuat Dihadapan Notaris

Harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini masih dikalangan masyarakat. Rupaya masyarakat masih memandang sebelah mata persoalan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pemabgian harta bersama ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi percecokan mengenai pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut memperumit proses perceraian diantara dua pihak karena masing-masing mengklaim harta “ini dan itu” merupakan bagian hak-haknya.

Masalah harta ini tidak dapat dipikirkan oleh pasangan calon penganti yang akan menikah. Mereka hanya memikirkan menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir oleh pasangan tersebut bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja bisa terjadi. Mereka baru berfikir mengenai harta itu pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, perbincangan mengenai persoalan ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan oleh sepasang calon pengantin.

Percampuran harta terjadi setelah adanya pernikahan, maka saat itu pula lembaga harta bersama ada dan mengikat suami istri, sekalipun percampuran harta terjadi

menurut hukum, tidak berarti keadaan tersebut tidak dapat dihindari atau dikecualikan. Hukum perkawinan (hukum positif) memberikan jalan keluar, yaitu dengan membuat perjanjian kawin yang secara tegas memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan. Eksistensinya perjanjian kawin ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum calon suami dan istri menikah dan dilakukan (dicatat) dihadapan pencatatan perkawinan. Mengenai objek atau peruntukan perjanjian perkawinan, disebut secara implisit dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Ketentuan ini menyiratkan bahwa para pihak sebelum terjadinya perikatan dapat membuat suatu perjanjian tertulis mengenai percampuran dan pemisahan harta benda yang diperoleh keduanya baik sebelum maupun setelah terjadinya pernikahan.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan.⁴⁹ Jika pasangan suami istri terputus hubungan karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasar hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebayanya. Bagi umat islam, sedangkan bagi yang penganut agama lainnya diatur dalam Kitab Undang-Undang KUHPerduta. Bagi umat islam pembagian harta bersama dengan kategori cerai hidup berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

⁴⁹ Universitas Islam Sultan Agung, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Vol 1, (2014)

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-undang KUHPerdara yang menyebutkan: “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang tersebut diperoleh”. Dengan ketentuan tersebut, apabila pasangan suami istri bercerai., harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jika dicermati pada dasarnya sumber hukum baik Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang KUHPerdara sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat bagian (50:50). Permbagian harta bersama ini bisa diajukan bersama dengan cerai gugat, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai pengadilan.

Profesi Notaris sudah mulai, yaitu sejak abad ke 3 atau pada masa Romawi kuno, dimana profesi ini dikenal dengan *scribae*, *tabellius* atau *Notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Jadi, Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Istilah, Notaris

diambil darimana pengabdianya, Notarius, kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang-orang sebagai penulis cepat atau stenographer.⁵⁰

Sejarah Notaris dimulai sekitar abad ke 11 sampai dengan abad ke 12, terutama di daerah perdagangan utama di Itali, Notaris yang dikenal dengan nama *Latijnse Notariat*, diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, yang penghasilannya didapatkan dari honorium atas jasanya oleh masyarakat umum, atau dengan kata lain masyarakat umum yang menjadi kliennya akan membayar suatu jumlah uang kepadanya. *Latijnse Notariat* ini murni berasal berasal dari Italia, buka sebagai pengaruh hukum Romawi Kuno. Pada abad ke 14, untuk pertama kalinya diberlakukan sebuah Undang-Undang dibidang Notariat, yang hanya mengenal 1 macam Notaris, yang berlaku dan digunakan sampai akhir abad ke 15. Baru pada abad ke 16 atau abad ke 17 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersama pula, Belanda mengadopsi *Ventosewet* dari perancis dan menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan konkodarsi maka undang-undang ini (Notariswet) juga berlaku untuk Nederlands Indie (Hindia Belanda) atau Indonesia.⁵¹

Notaris pertama yang diangkat di Nederland Indie adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* di Jakarta pada tahun 1620.

⁵⁰ Daeng Naja, 2020, *Fiqih Akad Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 3

⁵¹ *Ibid.* hal.3

Yang disebut “*Notarium Publicum*”. Tugasnya adalah untuk kepentingan publik, menjalankan kegiatannya sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat. Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa Notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan belanda atau timur asing lainnya. Pada awal tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan baru mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di belanda. Pada tanggal 1 juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* atau lebih dikenal dengan sebutan Stbl.1860:3. Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai peraturan jabatan Notaris yang terdiri dari 66 Pasal ini, masih berlaku ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan undang-undang dasar 1945 yang menyatakan “Segala Badan dan Peraturan yang ada masih Langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan hal ini, Stbl.1860 : 3 tetap berlaku di Indonesia. Dan sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60.⁵²

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan “dalam hal ini Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seseorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-

⁵²Widhi Handoko,2020, *Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang, Unisulla Press, hal. 167

pekerjaan Notaris”. Kemudian Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang tersebut menyatakan: “Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris”. Adapun yang disebut sebagai Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) stbl.1860:3 jo Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Kemudian pada tahun 2004, tepatnya tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁵³

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik atau Pejabat Umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan membuat akta perikatan, selagi belum ada undang-undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus diluar Notaris. Kedudukan seorang Notaris sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum, terutama menyangkut kepastian hukum. Memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan keberadaan Notaris sebagai pejabat umum, maka dapat diketahui tugas dan pekerjaan Notaris, yang diantaranya memberikan pelayanan publik untuk membuat akta-akta otentik,

⁵³ Widhi Handoko, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang, Unisulla Press, hal. 70

melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan⁵⁴

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris). Kemudian dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian, dari kedua ketentuan ini diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 177

2. Notaris berwenang pula
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepatian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku Khusus;
 - b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyukuhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang yang ada pada Notaris salah satunya adalah membuat akta pembagian harta bersama. Tetapi permasalahan mengenai harta kekayaan dalam kehidupan pernikahan menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Perselisihan yang sering terjadi diantara kedua belah pihak dikarenakan pada saat sebelum ataupun sesudah terjadinya perceraian, masing-masing pihak akan mempeributkan harta tersebut dengan mengklaim bahwa harta “ini dan itu” adalah miliknya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, diperlukan peran para pihak lain sebagai

pihak penengah yang memberikan masukan serta saran hukum kepada kedua belah pihak.⁵⁵

Peran pihak lain yang dimaksud dalam hal ini yaitu peran Notaris. Dalam kaitannya bahwa peran Notaris dengan kebutuhan masyarakat amatlah penting, mengingat Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik dan dalam hal ini, peran Notaris yaitu membuat akta kesepakatan pembagian harta bersama bagi kedua belah pihak berdasarkan hasil hitungan pembagian harta bersama yang secara sepakat telah dilakukan kedua belah pihak. Dengan demikian kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama apabila sudah terjadi perceraian, maka Notaris tidak berhak mencampuri urusan pembagian harta bersama tersebut dan kewenangan Notaris hanya sebatas membuat pernyataan para pihak. Kemudian hasil kesepakatan kedua belah pihak itulah, berapapun hasil yang diperoleh untuk masing-masing pihak tersebut, nantinya akan dituangkan kedalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.⁵⁶

Kewenangan menurut Philipus M Hadjon diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang bersal dari perlimpahan. Bedanya kewenangan delegasi adanya pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat bawahnya dengan

⁵⁵ Universitas Islam Sultan Agung, Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama, Vol 2, (2015)

⁵⁶ Universitas Islam Sultan Agung, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta, Vol 5 (2018)

dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat).⁵⁷

Berdasarkan teori tersebut kewenangan Notaris termasuk dalam kewenangan atribusi, karena kewenangan yang dimiliki oleh Notaris berasal dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini wewenang Notaris berasal dari undang-undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki wewenangnya sendiri, karena setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Maka wewenang seorang pejabat harus jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan tersebut. Sehingga jika terjadi suatu perbuatan diluar wewenang seorang pejabat disebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul dari hasil diskusi ataupun pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga legislatif, kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diatur diatas.

Peran Notaris di Indonesia sangat diperlukan mengingat bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik termasuk juga membuat akta perjanjian pembagian harta bersama. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang sepakat membagi hartanya secara adil melalui perjanjian pembagian harta bersama yang sesuai dengan Undang-

⁵⁷<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/148/3/BAB%202%20YURIA.pdf>

Undang yang berlaku. Pembuatan akta perjanjian pembagian harta tersebut dilakukan pada saat sebelum terjadinya perceraian, karena dalam proses perceraian dipengadilan pasangan bercerai itu tidak lagi membahas persoalan pembagian harta gono gini. Akan tetapi menutup kemungkinan apabila pasangan yang bercerai tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam pembagian harta bersama, maka pihak akan mengajukan pembagian harta bersama itu ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian.⁵⁸

Pelaksanaan pembagian harta bersama selama ini sesuai dengan kesepakatan mantan pasangan suami istri, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan harta bawaan kembali pada masing-masing para pihak yang membawa harta dan harta bersama dibagi bersama terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat, maka notaris menggunakan jabatan PPAT nya dalam menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut. Tentunya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penghadap dalam pembuatan akta ini yaitu mengenai dokumen-dokumen yang mendukung dalam pembuatan akta, seperti Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Bukti kepemilikan harta. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembuatan akta bisa terkendala atau bahkan akta tersebut tidak bisa dibuatkan.⁵⁹

⁵⁸ http://repository.unissula.ac.id/27122/2/21302000119_fullpdf.pdf

⁵⁹ *Op Cit.* hal 178

Kesimpulan dari hasil analisis diatas, bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta bersama sangat penting, karena notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak dari para pihak yang secara sepakat membagi hart bersama secara adil dan Notaris harus memastikan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang terhadap sahnya suatu akta tersebut dipenuhi para penghadap dan juga mengenai asal-usul kepemilikan harta dari para pihak apakah harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau warisan dari orang tua, hibah atau hadiah, hal itu harus dibuktikan dengan kepemilikan asal-usul harta tersebut. Apabila para pihak tidak bisa melampirkan bukti kepemilikan asal-usul harta itu, maka akan terkendala dalam pembuatan akta pembagian harta bersama tidak bisa dibuatkan akta tersebut kalau tidak ada dasarnya. Selanjutnya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Bagaimana Perbandingan Hukum Antara Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Antara Notaris dan Pengadilan

Peradilan adalah suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam

penyelesaian peradilan.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama islam kepada orang-orang islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama, dalam sistem peradilan nasional indonesia, disamping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara republik indonesia, keempat peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat, dengan kekuasaan yang berbeda.

Penyelesaian harta bersama yang kini menjadi kewenangan pengadilan agama dan diselesaikan di pengadilan agama saja, penting artinya bagi bekas istri dan bekas suami bersangkutan. Juga bagi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebabnya adalah penyelesaian persoalan harta bersama di pengadilan agama itu persoalan bekas suami dengan bekas istrinya menjadi selesai sekaligus. Penyelesaian harta bersama itu dilakukan oleh pengadilan baik karena perceraian maupun atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan diluar sengketa. Dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafka anak, nafka istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.

Dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan “Gugatan soal penguasaan anak, nafka anak, nafka istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah

putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

Permohonan atau gugatan soal harta bersama itu dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafka anak, nafka istri. Hal ini dapat dilakukan bersama-sama guna tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini perubahan penting dan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia kalau dibandingkan dengan keadaan yang lalu dimana soal harta bersama itu harus dimajukan kemudian dan diselesaikan oleh pengadilan negeri bukan oleh pengadilan agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35,36 dan 37, maka untuk orang beragama Islam diadili oleh Pengadilan Agama. Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, jo surat edara Mahkamah Agung Republik Indonesia tetanggal 20 Agustus 1975, K. A. Pemb./0807/75; menyatakan bahwa yang baru diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, hanya mengenai Nikah, Talak, Rujuk, beristri lebih dari satu dan dispensasi kawin saja, selain dari itu masih tetap kewenangan Pengadilan Negeri baru dapat melaksanakan pembagian harta bersama setelah putusan dari pengadilan agama tentang perceraian itu sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti (*Inchrach van Gewijsde*), yaitu telah dikukuhkan oleh pengadilan negeri vide Pasal 63, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sesudah keluarnya undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentu menjadi lain.

Kekuasaan pengadilan agama yang diatur dalam Buku III Undang-Undang

Peradilan Agama, pada prinsipnya sama makna dan perumusannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Juga hampir bersamaan dengan pengaturan kekuasaan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan pasal 52, sehingga diantara ketiga undang-undang tersebut, terdapat kesamaan sistematik, perumusan, dan cara pengaturannya.

Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan Agama yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal-Pasal yang terdapat dalam bab III hanya terdiri dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Jika Pasal-Pasal yang tercantum dalam bab III diteliti, ditemukan beberapa kekuasaan yang dilimpahkan undang-undang menjadi fungsi dan kewenangan pengadilan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama. Adal lima tugas dan fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah, kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.

bertitik tolak dari penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat dengan UU Kekuasaan Kehakiman), lingkungan peradilan agama adalah salah satu diantara lingkungan “Peradilan Khusus” berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Ada tiga lingkungan peradilan khusus yang berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Masing-masing lingkungan peradilan khusus yang terdiri dari

lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, hanya melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara-perkara “tertentu” da terhadap golongan rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditentukan dua faktor yang menjadi ciri keberadaanya. Pertama faktor “perkara tertentu” dan yang kedua faktor golongan “rakyat tertentu”.

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan peradilan agama, ditegaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pertama, tercantum dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan Umum, angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “ Peradilan Agama adalah salah satu perlakuan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di indonesia. Begitu juga yang digariskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang

1. Perkawinan

2. Waris
3. Wasiat
4. Hiba
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syari'ah.

Hal yang sama juga telah dicantumkan dalam penjelasan Umum, angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “peradilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, hiba, wakaf, shadaqah berdasarkan hukum islam”.

Serta dalam penjelasan umum alinea kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama Perdailan lainnya, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hiba, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan

ekonomi syaria'ah. Dengan penegasahan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syaria'ah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan ganun".

Dari bunyi ketentua diatas adalah salah satu asas sentral yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama ialah asas "personalitas ke-islaman". Dan acuan menerapkan asas personalitas-keislaman tersebut adalah :

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama islam
2. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut islam maka pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih dari agam islam ke agama lain. Dalam kasus seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke lingkungan peradilan agama, karena pada diri pihak-pihak masih tetap melekat asas personalitas ke-islaman.⁶⁰

Dalam pengurusan harta bersama, Undang-Undang perkawinan menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila adanya persetujuan dari salah satu pihak baik dari suami ataupun istrinya. Artinya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, harus mendapatkan persetujuan suami istri yang bisa dilakukan dengan cara hadirnya

⁶⁰ <https://repository.unair.ac.id/36165/12/gdlhub-gdl-s2-2006-santynoor-1990-tmk52--6.pdf>

istri pada saat dialihkannya harta benda tersebut atau dengan adanya persetujuan suami atau istri. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sedangkan ia belum memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, jika dilihat dari kecakapan pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut maka perbuatan hukum yang dilakukan adalah sah, hanya saja perbuatan tersebut mengandung cacat yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri atau suami sehingga akibat dari perbuatan hukum yang demikian salah satu pihak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak sedangkan objek tersebut merupakan harta bersama dari suami isteri. Namun, dapat juga salah satu pihak memberikan persetujuannya secara diam-diam yaitu dengan memberikan persetujuan dengan cara membiarkannya begitu saja dan salah satu pihak mengetahui perbuatan tersebut terjadi namun tidak adanya pertentangan atau keberatan yang dinyatakan oleh salah satu pihak atas adanya tindakan tersebut

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva yang berupa harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang dan passiva yang berupa saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran kekayaan ini mencakup harta bawaan dan/atau harta bersama yang diperoleh ke dalam perkawinan. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri, tetapi biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan

perceraian. Terlebih lagi, jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, terkadang masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan harta bawaan atau harta pribadi dari masing-masing pihak. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah yang memicu terjadinya perselisihan harta bersama.⁶¹

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing ini menegaskan bahwa pembagian harta dapat menggunakan hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi perkawinan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Namun, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan pengadilan tentang

⁶¹ Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 2022, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, *Jurnal Locus Delicti*, Vol 3, No 2, hal. 148, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/1610/783> diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 01.07

pembagian harta bersama akibat putusnya perceraian karena perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri.⁶²

Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris

Keabsahan Notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan”. Disamping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum. Berdasarkan pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 ayat 1 UUJN pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tandatangan notaris.

⁶² *Ibid*, hal 149

Pasal 15 ayat (1) UUJN tentang akta autentik menyebutkan mengenai peran notaris terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht) dan kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht).

Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (ten oVERStaan) notaris atau dinamakan “akta partij” (partij akten). Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Akta kesepakatan dan pembagian harta bersama ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Peranan Notaris dalam membuat akta pembagian harta bersama adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta berdasarkan kehendak kedua

belah pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan, misalnya : hibah, hadiah dan warisan.⁶³

Berdasarkan uraian diatas perbandingan hukum pelaksanaan pembagian harta bersama antara Notaris dengan Pengadilan Agama ialah sangat berbeda, karena pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama mendasari dari kompilasi hukum islam, karena pihak yang melakukan pembagian harta bersama ialah orang yang beragama islam, dan banyak juga pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam hal ini hakim yang memutuskan suatu perkara yang memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku terutama kompilasi hukum islam dan tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pembagian harta bersama membutuhkan waktu yang cukup lama karena pelaksanaan pembagian harta bersama dapat melalui dua cara, yaitu pembagian harta bersama yang dilakukan secara bersama dalam proses perceraian atau bisa juga mengajukan gugatan harta bersama dengan cara terpihak setelah proses perceraian selesai.

⁶³ *Ibid*, hal 149

Sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan dihadapan Notaris, berdasarkan keterangan-keterangan para pihak yang dimana selama keterangan para pihak tidak melanggar aturan perundang-undangan atau memberikan keterangan yang fakta atau sesuai yang terjadi dalam melakukan perbuatan hukum dan harus memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum atau pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan teori perbandingan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam hal ini Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsure hukum asing dari suatu masalah hukum.

C. Kesamaan atau Perbedaan Antara Pembagian Harta Bersama Ditetapkan Oleh Notaris Dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama

Dapat kita ketahui bersama pembagian harta bersama ditetapkan oleh Notaris berkuatan hukum Notaris dalam membuat akta pembagian harta bersama adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta berdasarkan kehendak kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan pembagian harta bersamadan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta

yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama.

Keabsahan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan”. Disamping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum. Berdasarkan pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 ayat 1 UUJN pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tandatangan notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN tentang akta autentik menyebutkan mengenai peran notaris terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta

otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).

Sedangkan putusan pengadilan dalam hal ini yang bertindak dalam pembagian harta bersama mendasari fakta-fakta persidangan yang sedang berlangsung dimana hal itu menjadi dasar dalam pembagian yang dilakukan oleh pengadilan, yang dimana mendengarkan dan mendatangkan saksi-saksi yang memperkuat argumentasi dari para pihak sehingganya akan dijadikan dasar nanti dalam memberikan putusan cerai sekaligus pembagian harta bersama. Adapun selain keterangan dari para pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan, pengadilan dalam hal ini majelis hakim meminta adanya bukti-bukti otentik yang memiliki dasar-dasar hukum yang kuat, salah satunya ialah akta pembagian hak bersama yang dilakukan di hadapan Notaris agar pengadilan agama dalam hal ini majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil dan berkekuatan hukum. Adapun bunyi akta yang dijadikan alat bukti selama dipersidangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H.A Qomar Nasikh, SH, tertanggal 6 april 2020 Nomor -2- yaitu:

1. menetapkan sebidang tanah dan bangunan Rumah Permanen yang terletak di Desa XXXXX Rt 01 Rw 03 kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan luas $\pm 70 \text{ M}^2$ SHM Nomor 165 atas nama XXXXX dan selanjutnya akan dialihkan hak kepada penggugat rekonvensi,

2. Menetapkan sebuah unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota type Rush 1.5 S tahun 2013 warna putih Nomor Polisi XXXXX dengan pengembalian Uang sebagai Nafkah Madiyah, Iddah dan Mut'ah;
3. Menetapkan Sebidang Tanah Dan bangunan Rumah Permanen SHM Nomor 414 seluas $\pm 197 \text{ M}^2$ yang terletak Di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Hasil Sewa dari Sebidang Tanah Dan bangunan Rumah Permanen SHM Nomor 414 seluas $\pm 197 \text{ M}^2$ yang terletak Di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara diserahkan dan menjadi hak anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Sebidang Tanah yang belum bersertifikat terletak dibelakang tanah HM Nomor 165 seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ yang terletak Di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Nafkah 3 Anak bernama 1. XXXXX, 9 Mei 2004, 2. XXXXX 25 Juli 2007, 3. XXXXX 29 Oktober 2016 semua biaya Pendidikan dan Pemeliharaan yang dibutuhkan anak-anak menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sepenuhnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (Vide: Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);
7. Menetapkan Biaya Nafkah anak dalam pengasuhan Penggugat

Rekonvensi XXXXX lahir 29 Oktober 2016 sebesar 30.000 perhari dan akan bertambah 10% pertahun;

8. Menetapkan Hak asuh anak XXXXX, 9 Mei 2004 dan .XXXXX 25 Juli 2007 menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dan Hak asuh anak XXXXX 29 Oktober 2016 menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi.

Jadi berdasarkan uraian diatas bahwasannya pembagian harta bersama yang dilakukan dihadapan notaris tidak ada perbedaan, tetapi melainkan kesamaan, karena akta yang dibuat oleh notaris itu memiliki kekuatan hukum yang pasti dan akta yang dijadikan alat bukti adalah akta oetntik, yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan dan tidak merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama. Karena pengadilan menjadikan acuan atau suatu landasan dalam pengambilan putusan agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Sesuai dengan teori keadilan Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan

Tuhannya.⁶⁴ Dan diperkuat oleh Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.

D. Litigasi Yang Berkaitan

PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jepr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : XXXXX

NIK : XXXXX

Tempat/Tgl.Lahir : Jepara, 04 Mei 1976

⁶⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

Tempat Tinggal : Desa XXXXX RT 01 RW 03
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Agama : Islam,

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Kawin,

Pendidikan : S2

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solekan, S.Ag. dan Huda, S.H.I., M.H., advokat pada Kantor Advokat Solekan & Rekan, alamat Jl. Ronggomulyo Kelurahan Ujungbatu RT 14 RW 1, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020, sebagai PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Nama : XXXXXX

NIK : XXXXXX

Tempat/Tgl.Lahir : Jepara, 10 November 1980

Tempat Tinggal : Desa XXXXX RT 01 RW 03

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan,

Pekerjaan : Guru

Status : Kawin,

Agama : Islam,

WargaNegara : Indonesia

Pendidikan : S1

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah, S.H., M.H., Nor Samsyudin, S.H. dan Mar'atun Azizah, S.H., advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LP) Sekar Jepara, alamat Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan, Desa XXXXX, RT 8 RW 2, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara tanggal 2

Maret 2020 dengan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jepr telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama islma pada tanggal 4 Agustus 2003 bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengsn kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 4 Agustus 2003
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon tersebutlah dikaruniai anak yang bernama :
 1. XXXXX, Laki-laki, di jepara pada tanggal 09 mei 2004;
 2. XXXXX, Perempuan, Lahir di jepara pada tanggal 5 juli 2007;
 3. XXXXX, Perempuan, Lahir di jepara pada tanggal 29 oktober 2016
3. Bahwa pada awalnya perkawinan pemohon dan termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan tersu-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 bulan november Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 15 bulan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 17 RW 04 XXXXX Jepara dan termohon bertempat tinggal di Desa

XXXXX RT 01 RW 03 XXXXX Jepara selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami/istri;

5. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa termohon secara sadar berkata minta berpisah dihadapan kedua orang tua termohon dan pemohon
8. bahwa atas dasar uraian diatas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama jepara c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Memerikan izin kepada pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak tiga kepada termohon (XXXXX) di depan sidang pengadilan agama jepara
- 3) Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari ini yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, dengan saudari Chamidah, S.ag., mediator pengadilan agama jepara, berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 18 maret 2020, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 7 april 2020 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalil posita No. 1 bahwa pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2003 bertempat di XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor XXXXX Tanggal 4 Agustus 2003;
2. Bahwa Benar posita 2 dan 3 selama perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana

layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- a. XXXXX, Lahir di Jepara 09 Mei 2004;
- b. XXXXX, Lahir di Jepara 25 Juli 2007;
- c. XXXXX, Lahir di Jepara 29 Oktober 2016;

3. Bahwa dalil posita no 4 sebagaimana tidak benar, bahwa sejak juni 2018 antara pemohon dan termohon sudah saling tidak percaya sehingga tidak saling menghormati, yang pada akhirnya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada keinginan untuk rukun kembali, sehingga suatu hal yang mustahil bagi seorang suami maupun istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang lama tanpa jalinan komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya hal itu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f UU Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

mengalami perpecahan dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/ 1974 jo. Pasal 3 UU Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan

6. perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari;
7. Bahwa tidak berhasilnya hakim Mediator merukunkan Pemohon dan Termohon, pada tgl. 11 Maret 2020 di Pengadilan agama Jepara, disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah Sepakat atas Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Tanggung Jawab Nafkah Pembagian Harta Bersama dan Tanggung Jawab Nafkah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini dan

Tanggung Jawab Nafkah di hadapan Noratis dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H.A. Qomar Nasikh, SH, tertanggal 6 april 2020 -2- yang merupakan akta otentik;

9. Bahwa mendasarkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalil-dalil Jawaban Termohon, maka atas permohonan Pemohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon, dengan ini Termohon menyatakan kesediaannya atau tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon ;
10. Bahwa dengan alasan-alasan dalam posita 4,5,6 dan 7 sangatlah jelas Pemohon hanya mencari-cari alasan pembenaran diri dan jelas memperlihatkan sikap dan sifatnya yang kurang baik. namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tetap mengabulkan permohonan pemohon maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam Bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan Pemohon dalam Bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam konvensi dipakai juga sebagai alasan dalam rekonvensi;
3. Bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini apabila majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan

pengucapan ikrar talak terhadap dari penggugat rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi dengan ini menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan seluruh bagian dari hasil kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Tanggung Jawab Nafkah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini dan Tanggung Jawab Nafkah di hadapan Noratis dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H.A. Qomar Nasikh, SH, tertanggal 6 April 2020 Nomor -2.- kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Hak Penggugat Rekonvensi karena perceraian jika Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- a. Menetapkan Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Desa XXXXX Rt 01 Rw 03 kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan luas $\pm 70 \text{ M}^2$ SHM Nomor 165 atas nama XXXXX dan selanjutnya akan dialihkan hak kepada penggugat rekonvensi;
- b. menetapkan Sebuah Unit Kendaraan Bermotor roda Empat Merk Toyota type Rush 1.5 S tahun 2013 warna Putih Nomor Polisi XXXXX dengan pengembalian Uang sebagai Nafkah Madiyah, Iddah dan Mut'ah;
- c. Menetapkan Sebidang Tanah Dan bangunan Rumah Permanen SHM Nomor 414 seluas $\pm 197 \text{ M}^2$ yang terletak Di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi;

- d. Menetapkan Hasil Sewa dari Sebidang Tanah Dan bangunan Rumah Permanen SHM Nomor 414 seluas $\pm 197 \text{ M}^2$ yang terletak Di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara diserahkan dan menjadi hak anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- e. menetapkan Sebidang Tanah yang belum bersertifikat terletak di belakang tanah HM Nomor 165 seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ yang terletak Di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- f. Menetapkan Nafkah 3 Anak bernama 1. XXXXX, 9 Mei 2004, 2. XXXXX 25 Juli 2007, 3. XXXXX 29 Oktober 2016 semua biaya Pendidikan dan Pemeliharaan yang dibutuhkan anak-anak menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sepenuhnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (Vide: Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);
- g. Menetapkan biaya nafkah anak dalam pengasuhan penggugat rekonvensi XXXXX lahir 29 Oktober 2016 sebesar 30.000 perhari dan akan bertambah 10% pertahun;
- h. Menetapkan hak asuh anak XXXXX, 9 Mei 2004 dan XXXXX 25 Juli 2007 menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi dan Hak asuh anak XXXXX 29 Oktober 2016 menjadi tanggung jawab

penggugat rekonvensi;

- i. Menetapkan peralihan seluruh hak penggugat rekonvensi dan hak anak-anak sebelum dijatuhakn ikrar talak oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 15 April 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 15 April 2020.

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 21 April 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 22 April 2020.

Menimbang, bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 28 April 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 29 April 2020.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, permohonan mengajukan alat bukti berupa:

- I. Bukti tertulis yang telah bermaterai cukup bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai berikut:
 1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 22-09-2012 (bukti P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, (bukti P.2);

II. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama islam, tempat tinggal di RT 17 RW 4, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena sebagai saudara ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan semula hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak 3 orang, namun sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Termohon sering berbicara kasar;
- Bahwa akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 17 RW 4, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena

sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan semula hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak 3 orang, namun sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering berbicara kasar, dan bersikap arogan;
- Bahwa akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan termohon dan dalil gugatan rekonvensinya, termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dengan bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 13-09-2012, (bukti T.1)
2. Fotokopi Turunan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini dan Tanggung Jawab Nafkah Nomor 2 tanggal 06-04-2020 yang dibuat di hadapan notaris, (bukti T.2);
3. Fotokopi dari foto penandatanganan akta kesepakatan di hadapan


notaris, (bukti T.3);

4. Fotokopi serat pernyataan tanggal 20 Desember 2018, (bukti T.4);
5. Fotokopi dari foto pernikahan dibawah tangan pemohon, (bukti T.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Mei 2020 dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Mei 2020, lalu masing-masing mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari pihak Pemohon dan Termohon adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan surat kuasa khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama

Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka Kuasa Hukum dari kedua belah pihak tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan (dalam hal ini perceraian karena talak), oleh karena itu pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Saudari Chamidah, S.Ag., mediator Pengadilan Agama Jepara, tanggal 18 Maret 2020, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak tiga raj'i terhadap Termohon

dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akhirnya sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada posita angka 4, yang benar bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak percaya sehingga tidak saling menghormati, yang pada akhirnya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, dan 2 orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, dan

Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, saksi telah memberikan keterangan di persidangan, saksi telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, dan saksi diperiksa seorang demi seorang, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan semula hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak 3 orang, namun sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering berbicara kasar, dan bersikap arogan;

- Bahwa akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; oleh karena itu dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan diperkuat dengan bukti T.4 dan T.5 bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan, sehingga telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan dari kedua belah pihak, telah ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan semula hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak 3 orang, bernama XXXXX tanggal lahir 9 Mei 2004, XXXXX tanggal lahir 25 Juli 2007, dan XXXXX tanggal lahir 29 Oktober 2016;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering berbicara kasar, dan bersikap arogan;

- Bahwa akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dasar alasan perceraian Pemohon bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan tidak ada harapan terciptanya mawaddah dan rahmah, sehingga maksud dan tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak tiga adalah suatu perbuatan tergesa-gesa dan emosional, untuk memberikan kemudahan (taisîr) bagi manusia, dan menjaga keutuhan hubungan suami istri, serta melindungi kemaslahatan anak-anak, karena ucapan talak tiga sekaligus itu biasanya untuk menakut-nakuti, dan jelas prinsip fiqih itu bersifat solutif (problem solving) dan mengembalikan relasi perkawinan (ruju’);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ba’da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj’i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban mengenai pokok perkara uga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, namun berdasarkan bukti T.2 dan T.3, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum agar mentaati isi kesepakatan pembagian harta gono gini dan tanggung jawab nafkah yang yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menghukum penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk

menaatai isi kesepakatan pembagian harta gono-gini sebagai berikut;

2.1. Para pihak sepakat melakukan pembagian harta gono-gini sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi mendapat bagian sebagian dari sebidang tanah sebelah selatan (yang berupa gudang) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 165 seluas + 329 m² (kurang lebih tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, atas nama XXXXX).
- b. Penggugat Rekonvensi mendapat bagian sebagian dari sebidang tanah sebelah utara (yang berupa bangunan rumah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 165 seluas + 70 m² (kurang lebih tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, atas nama XXXXX).
- c. Tergugat Rekonvensi mendapat bagian sebuah unit kendaraan bermotor roda 4 Merk Daihatsu, Type XXXXX, Tahun 2014, jenis mobil barang, model pick up, Nomor Rangka XXXXX, Nomor Mesin DEH3726, warna hitam, Nomor Polisi XXXXX, Atas Nama XXXXX;
- d. Penggugat Rekonvensi mendapat bagian sebuah unit kendaraan bermotor roda 4 Merk Toyota, Type Rush 1.5 S, Tahun 2013, jenis mobil penumpang, model mini bus, Nomor

Rangka XXXXX, Nomor Mesin DDG6390, warna putih,
Nomor Polisi XXXXX, Atas Nama XXXXX;

Dengan ketentuan pihak tergugat rekonvensi mendapat pengembalian uang yang sudah disepakati sendiri;

2.2. Pengembalian uang yang sudah disepakati sendiri tersebut diatas tidak diminta oleh tergugat rekonvensi melainkan diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai nafkah (lampau, iddah dan mut'ah) menurut aturan agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;

2.3. Bahwa untuk tanah:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 414 seluas + 197 m² (kurang lebih seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, atas nama XXXXX dan XXXXX;
- b. Sebidang tanah yang belum bersertifikat terletak di belakang tanah Hak Milik Nomor: 165 (belakang gudang), terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, seluas + 132 m² (kurang lebih seratus tiga puluh dua meter persegi); Sepakat diberikan kepada anak-anaknya hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2.4. Bahwa apabila tanah yang menjadi bagian anak-anaknya disewakan kepada pihak lain, maka uang sewa tersebut wajib

diserahkan dan menjadi hak anak-anaknya;

2.5. Untuk pemberian nafkah anak-anaknya XXXXX tanggal lahir 9 mei 2004, XXXXX tanggal lahir 25 juli 2007, dan XXXXX tanggal lahir 29 oktober 2016 menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi:

Sedangkan untuk hak asuh anak-anaknya XXXXX tanggal lahir 9 mei 2004, dan XXXXX tanggal lahir 25 juli 2007, menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi, dan hak asuh anak XXXXX tanggal lahir 29 oktober 2016 menjadi tanggung jawab penggugat rekonvensi;

2.6. Untuk peralihan hak atas tanah-tanah tersebut diatas, kedua belah pihak bersedia menghadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bersama-sama menandatangani akta yang diperlukan dan bersedia menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat peralihan hak;

2.7. Untuk penyerahan mobil akan dilakukan setelah penandatanganan akta ini;

2.8. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas data-data dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada notaris;


Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tetap dan umum (domisili) pada kantor Kepanitteraan Pengadilan Negeri di Jepara;

Isi akta ini ditulis berdasarkan keterangan para penghadap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, oleh oleh Drs. Faiq, M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Kholiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula Pemohon dan Termohon;



HAKIM

TTD

Drs. Faiq, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Kholiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp 540.000
4. PNPB Relas Panggilan Pertama	Rp 20.000
5. Redaksi	Rp 10.000
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 681.00

Salinan Putusan ini bunyinya sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jepara,



CONTOH AKTA ATAU LITIGASI YANG BERKAITAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

AMALIA RIFDAH SALSABILA, S.H., M.Kn

DAERAH KERJA KABUPATEN SEMARANG

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 83/KEP-17-07-2020 Tanggal 07
Juli 2020

**Jl. Terboyo Tengah No. 02. AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG Telp/Fax
085165789367**

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor : 05/2023.

Lembar Kedua

Pada hari ini Rabu, tanggal empat Juli duaribu delapanbelas (04-07-2018).

hadir dihadapan saya **AMALIA RIFDAH SALSABIIA Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juli 2022 Nomor 83/KEP-83/7/2020 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Semarang dan berkantor di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 49.B Ungaran Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan A, lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh dua april seribu sembilanratus tujuh puluh enam (22-03-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Jalan X nomor 11 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa X, Kecamatan X, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4420421834770001; -----

-yang untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang ; -----

-untuk selanjutnya disebut juga : -----

-

----- **PIHAK PERTAMA** -----

-

II. Nyonya B, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh enam September seribu sembilanratus tujuh puluh enam (06-09-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jalan K nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa B, Kecamatan B, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2255100515980003; -----untuk selanjutnya disebut juga : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

III. Nona C, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh enam September seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan (06-09-1999), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jalan K nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa B, Kecamatan B, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2255100515980003; -----

-Menurut keterangannya merupakan anak satu-satunya dari perkawinan Tuan A dan Nyonya B, yang di buktikan berdasarkan Akta Kelahiran tertanggal duapuluh juni tahun duaribu (20-06-2000), yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten semarang, yang aslinya cukup diperlihatkan kepada saya, PPAT. --

-untuk selanjutnya disebut juga : -----

----- **PIHAK KETIGA** -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

-

-Para pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah

pemegang hak dibawah ini : -----

-Hak milik atas tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 165/B sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12-06-1992, Nomor 22/1992, terdaftar atas nama **Tuan A**, dengan Luas Hasil Ukur ± 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):-, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 22.11.111.012.350-022.0 terdaftar atas nama **Tuan A** terletak di ; -----

-Provinsi : Jawa Tengah; -----

-Kabupaten :Semarang; -----

-Kecamatan :B; -----

-Kelurahan :B; -----

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen. -----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut “ Hak Bersama”. -----

-Hak milik atas tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 414/B sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12-06-1992, Nomor 22/1992, terdaftar atas nama **Tuan A**, dengan Luas Hasil Ukur ± 197 m2 (seratus sembilanpuluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):-, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 11.22.333.000.000-099.9 terdaftar atas nama **Tuan A** terletak di ;
-

-Provinsi : Jawa Tengah; -----

-Kabupaten :Semarang; -----

-Kecamatan :B; -----

-Kelurahan :B;-----

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen. -----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut “ Hak Bersama”. -----

-Hak milik atas tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 165/B sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12-06-1992, Nomor 22/1992, terdaftar atas nama **Tuan A**, dengan Luas Hasil Ukur ± 132 m² (seratus tigapuluh dua meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):-, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 11.22.111.002.390-000.0 terdaftar atas nama **Tuan A** terletak di ; -----

-Provinsi : Jawa Tengah; -----

-Kabupaten :Semarang; -----

-Kecamatan :B; -----

-Kelurahan :B;-----

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen. -----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut “ Hak Bersama”. -----

-Para Pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri kepemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian hak bersama tersebut sebagai berikut:

- **Pihak Pertama** yaitu Tuan A, memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik atas tanah dengan SHM Nomor : **414/ B** sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12-06-1992, Nomor 22/1992, terdaftar atas nama **Tuan A**, dengan Luas Hasil Ukur ± 132 m² (seratus tigapuluh dua meter persegi), dengan Nomor

Identifikasi Bidang Tanah (NIB):-, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 11.22.111.002.390-000.0 terdaftar atas nama **Tuan A** sebagaimana diuraikan tersebut diatas. -----

- **Pihak kedua** yaitu Nyonya B, memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik atas tanah dengan SHM Nomor : **414/ B** sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12-06-1992, Nomor 22/1992, terdaftar atas nama **Tuan A**, dengan Luas Hasil Ukur ± 70 m² (tujuh puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):-, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 22.11.111.012.350-022.0 terdaftar atas nama **Tuan A**, sebagaimana diuraikan tersebut diatas. -----

- **Pihak ketiga** yaitu Nona C, memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik atas tanah dengan SHM Nomor : **165/B** sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12-06-1992, Nomor 22/1992, terdaftar atas nama **Tuan A**, dengan Luas Hasil Ukur ± 132 m² (seratus tigapuluh dua meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):-, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 11.22.111.002.390-000.0 terdaftar atas nama **Tuan A** sebagaimana diuraikan tersebut di atas. -----

-Pembagian hak bersama diatas juga meliputi segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang karena sifat, guna dan atau peruntukannya atau menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap; -----

a. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa :dalam pembagian --hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah

-satu pihak. para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang ---
-diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan -
-diatas. -----

b. pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih
lanjut sebagai berikut : -----

Pasal 1 Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi --
milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala
keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak ----
tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak
tersebut. ----- Pasal 2 -----

-----Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang -----
-----memperolehnya menurut keadaanya sebagaimana
didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini
menyatakan tidak akan -----mengadakan segala tuntutan mengenai
kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3
-----Para pihak yang memperoleh hak
dalam pembagian Hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa
dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak
melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut perundang-
undangan yang berlaku. -----

-- Pasal 4 -----Dalam hal terdapat perbedaan
luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan
hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para
pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan
Nasional tersebut. ----- Pasal 5 -

-----Para pihak menjamin mengenai kebenaran
identitas masing masing, dan menjamin bahwa surat tanda bukti hak
atas tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak ada pernah
dibuat duplikatnya oleh Intansi yang berwenang atas permintaannya. --
-----Para Pihak juga menjamin bahwa apa
yang dibagikan dalam akta ini adalah benar miliknya sendiri dan tidak

ada orang (pihak) lain yang memiliki atau mempunyai sesuatu hak apapun atasnya dan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para pihak dengan ini baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta saksi-saksi dari tuntutan berupa apapun juga dari siapapun juga atas apa yang dibagikan dalam akta ini.

----- Pasal 6

-----Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Semarang. -----

Pasal 7 -----Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya N, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 09 Maret 1990, Warga Negara Indonesia, Pegawai PPAT, bertempat tinggal di Jl. R, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan W, Kecamatan C, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 555409402990001., -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Semarang-----

2. Nyonya M, Sarjana Seni, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1994, Warga Negara Indonesia, Pegawai PPAT, bertempat tinggal di Lingkungan K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa W, Kecamatan B, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2222114006680001,-----

-sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak ketiga, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor

Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini. -----

Pihak Pertama Pihak Kedua Pihak
Ketiga

A

B

C

Saksi

Saksi

N

M

Pejabat Pembuat Akta Tanah

AMALIA RIFDAH SALSABIHA, S.H., M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dibuat dihadapan Notaris karena bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembagian harta bersama sangat penting, karena notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perjanjian pembagian harta bersama berdasarkan kehendak dari para pihak yang secara sepakat membagi hart bersama secara adil dan Notaris harus memastikan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang terhadap sahnya suatu akta tersebut dipenuhi para penghadap dan juga mengenai asala-usul

kepemilikan harta dari para pihak apakah harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atau warisan dari orang tua, hibah atau hadiah, hal itu harus dibuktikan dengan kepemilikan asal-usul harta tersebut. Apabila para pihak tidak bisa melampirkan bukti kepemilikan asal-usul harta itu, maka akan terkendala dalam pembuatan akta pembagian harta bersama tidak bisa dibuatkan akta tersebut kalau tidak ada dasarnya. Selanjutnya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Perbandingan hukum antara pembagian harta bersama akibat perceraian antara pengadilan dan kantor Notaris ialah sangat berbeda, karena pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh Pengadilan Agama mendasari dari kompilasi hukum islam, karena pihak yang melakukan pembagian harta bersama ialah orang yang beragama islam, dan banyak juga pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam hal ini hakim yang memutuskan suatu perkara yang memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku terutama kompilasi hukum islam dan tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pembagian harta bersama membutuhkan waktu yang cukup lama karena pelaksanaan pembagian harta bersama dapat melalui dua cara, yaitu

pembagian harta bersama yang dilakukan secara bersama dalam proses perceraian atau bisa juga mengajukan gugatan harta bersama dengan cara terpihak setelah proses perceraian selesai.

Sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan dihadapan Notaris, berdasarkan keterangan-keterangan para pihak yang dimana selama keterangan para pihak tidak melanggar aturan perundang-undangan atau memberikan keterangan yang fakta atau sesuai yang terjadi dalam melakukan perbuatan hukum dan harus memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum atau pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Kesamaan atau perbedaan antara pemabgian harta bersama ditetapkan oleh Notaris dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama tidak ada perbedaan, tetapi melainkan kesamaan, karena akta yang dibuat oleh notaris itu memiliki kekuatan hukum yang pasti dan akta yang dijadikan alat bukti adalah akta oetntik, yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan dan tidak merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama. Karena pengadilan menjadikan acuan atau suatu landasan dalam pengambilan putusan agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

B. Saran

Penulis memberikan saran agar kedepan kiranya Masyarakat agar dapat mencari tau dan memahami lagi tentang pembuatan akta perjanjian kawin, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Dan pihak peradilan terutama peradilan agama harus memberikan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat untuk memberitahukan sangatlah penting untuk melaksanakan pembuatan akta perjanjian kawin, untuk mengurangi hal-hal yang tak diinginkan. Agar kedepan tidak akan ada sengketa untuk pembagian harta bersama atau dikenal dengan harta gono-gini. dan untuk peradilan sekiranya menjadikan dasar atau menjadikan contoh apa yang dilakukan oleh peradilan agama jepara dalam memberikan putusan dalam pembagaian harta bersama, dimana pemabagian harta bersama yang dilakukan dihadapan Notaris dijadikan landasan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak serta Notaris selaku pejabat yang diberwewenang dalam pembuatan akta pembagian harta besama dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti pentingnya pembuatan akta perjanjian kawin agar di masa yang akan datang tidak ada sengketa untuk pembagian harta bersama atau bisa disebut harta gono-gini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21

B. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan" Persadi, Ujung Pandang, 1987.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta. 2002,
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Perkawinan)*, Yogyakarta ; Laksbang Grafika, 2010.
- Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2017.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009,
- Daeng Naja, *Fiqih Akad Notaris*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

- Fahmi Al Amruzi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Rineka Cipta ; Jakarta, 2018.
- E.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nurdin usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2016.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 2006,
- Sonny D.Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.
- Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita), , 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984.
- The Liang Gie dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997.
- Wahyono Darmabrata, *Tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan pelaksanaannya*, Jakarta,FH.UI. 1997,
- W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Widhi Handoko,2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang, Unisulla Press,
- Widhi Handoko,2020, *Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Keterangan Waris Berasis Nilai Keadilan*, Semarang, Unisulla Press,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pasal 28 B, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sekretariat Negara. Jakarta.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Arifah S, Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Khara Ummah, Vol. 12, No. 2, hal. 174, (2017).

Beri Risky “ Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan” : *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*,

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17, No.4, hal. 65, (ejournal.balitnaghams.go.id), (2017).

Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “PTB”, Jurnal Jatiswara, Vol.36 No.3 hal.15, (2021).

John Kenedi, penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No.1, hal. 94, (2018)

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Locus Delicti, Vol 3, (2022).

Universitas Islam Sultan Agung, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Vol 1, (2014)

Universitas Islam Sultan Agung, Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama, Vol 2, (2015)

Universitas Islam Sultan Agung, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta, Vol 5 (2018)

E.Lain-lain.

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut GustavRadbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>

Habib Adjie, “Kapankah Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat”, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/MAKALAH-KAPANKAH-PERJANJIAN-PERKAWINAN-DAPAT-DIBUAT.pdf>, hlm. 1, dikunjungi pada tanggal April 2023

Intan Kumalasari, 2022, <https://www.merdeka.com/sumut/ditanya-perjanjian-pranikah>, diakses pada 15 Agustus 2023.

Intan Kumalasari, 2022, <https://www.merdeka.com/sumut/ditanya-perjanjian-pranikah>, diakses pada 15 Agustus 2023.

<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB

https://eprints.walisongo.ac.id/2560/3/071111011_bab2.pdf

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2560/3/071111011_bab2.pdf

http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf Vol2,No1,2020,http://www.pamarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 17.26 WIB

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/148/3/BAB%20%20YURIA.pdf>

http://repository.unissula.ac.id/27122/2/21302000119_fullpdf.pdf

<https://repository.unair.ac.id/36165/12/gdlhub-gdl-s2-2006-santynoor-1990-tmk52--6.pdf>

